



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

STRATEGI SANITASI KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan dapat berhasil jika dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif, salah satunya melalui penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten sebagai instrumen untuk meningkatkan implementasi kegiatan sanitasi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan sanitasi kabupaten;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan perencanaan dan penyusunan usulan kegiatan pembangunan sanitasi, perlu diatur dalam satu dokumen strategi yang menjadi arah kebijakan di Kabupaten Bombana selama 5 (lima) Tahun;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan sanitasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Bombana Tahun 2024-2028;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4339);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024-2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten Bombana dalam yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
5. Strategi Sanitasi Kabupaten yang selanjutnya disingkat SSK adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada tingkat Kabupaten Bombana.
6. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan dan pengendalian lingkungan.

BAB II
STRATEGI SANITASI KABUPATEN

Pasal 2

SSK berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk kelompok kerja yang membidangi sanitasi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Tahun 2024-2028 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika yang terdiri dari:
 - BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Profil Sanitasi Saat Ini;
 - BAB III : Kerangka Pengembangan Sanitasi;
 - BAB IV : Strategi Pengembangan Sanitasi;
 - BAB V : Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi;
 - BAB VI : Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK.
- (2) Kerangka penyusunan SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan umum dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pada saat proses penyusunan dan pemutakhiran SSK.

- (3) Dokumen SSK Tahun 2024-2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 5

- Pembiayaan penyusunan SSK di Daerah bersumber dari:
- APBD; dan/atau
 - sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan program kegiatan SSK dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- Hasil pemantauan dan evaluasi SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penyusunan kebijakan Perangkat Daerah tahun berikutnya serta sebagai informasi publik.
- Dalam hal hasil pemantauan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
Plt. ASISTEN W	
Ks. BPPKAS	
KRBAO KUALUM	
Kabid perako. sda	

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 25 September 2024

Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 25 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR 31